



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Document was created by {

kepada  
ba'in :

3. Mengh  
(dua ta  
1  
Pengadilan  
2005 yang  
banding si  
tersebut tel  
2005;-----

Pembant  
tidak meng  
dengan pi  
sebelum

M  
diajukan d  
Undang-U  
tersebut ha  
Me  
putusan S  
perkara in  
namus M  
putusan di

Me  
Undang N  
Putusan vi  
Kartier Ur  
Penggugat

## PUTUSAN

Nomor : 178/Pdt.G/2005/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAH

### PENGADILAN TINGGI AGAMA di BANDUNG dalam per

Majelis Hakim untuk mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING:** , umur 48 tahun, agama  
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Kabupaten Bandung, semula **Tergugat** :

**PEMBANDING:** -----

### I. A W A N

**TERBANDING** , umur 45 tahun, agama Islam, p  
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

Kota Cimahi semula **Penggugat** :

**TERBANDING:** -----

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 629/Pdt.G/2005/1 tanggal 09 Agustus 2005 M bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1426 H amannya berbunyi :

Mengadili:-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menolak Eksepsi Tergugat:-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 629/Pdt.G/2005/PA.Cmi tanggal 09 Agustus 2005 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1426 H. sepenuhnya dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa bidaung perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara pada tingkat banding patut dibebankan kepada Pembanding;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

#### **MENGADIL**

- I. Meryatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ; -----
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 629/ Pdt.G/2005/ PA.Cmi. tanggal 09 Agustus 2005 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1426 H. sehingga selengkapnya berbunyi;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjanjikan talak Tergugat (BAMBANG R EFFENDI Bin E SUPRAPTO) kepada Penggugat (YANTI R SURYANI Binti USMAN) dengan thalak satu ba'in sugho;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk ini;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);-----
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah); -----



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal DUA PULUH DUA bulan MARET tahun DUA RIBU ENAM Masehi bertepatan dengan tanggal DUA PULUH DUA bulan SHAFAR tahun SERIBU EMPAT RATUS DUA PULUH TUJUH Hijriyah oleh kami Drs. H. UHA NASLUCHA Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. FAKHRURROZI HARLI, MH. dan Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri dua orang Hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. YAYAH ROKAYAH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara:—

KETUA MAJELIS  
Drs. H. TIA NASUCA

Dr. H. URA-NASUCHA

HAKIM ANGGOTA

SLAKIM ANGGOTA

- Friedman -

Drs H. FAKHRI BURZOJI HABLI, MH Dea. HUA FARIDA KAMIL, MH

PANTERA PENGGANTI

DR. HJ. YAYAH BOKA YAH

Barrios-Rivera et al.

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Pengeluaran Banya Berkara : |                     |
| 1. Administrasi             | Rp 75.000,-         |
| 2. Makan                    | Rp 6.000,-          |
| 3. Pemberkasan              | Rp 46.000,-         |
| <b>Jumlah</b>               | <b>Rp 127.000,-</b> |